

Entry

TURUNAN

Angka : 938/h.
Lampiran : 2 + 1 gamb.

Jogjakarta, 20-9-1963

Wali - Kota Kepala Daerah Kotapradja Jogjakarta

SETELAH MEMBATJA :

Surat rapport tanggal 4-9-1963 angka jang telah termuat didalam daftar sempadan dibawah angka 906 dari Mantri Pamong Pradja Tegalrejo Kotapradja Jogjakarta, memuat permohonan Idin Sumantri berumah dikampung/desa Blimpeh Tjilik Kw 7237 Komantren Pamong Pradja Tegalrejo untuk pendirian rumah samping berdiridling bambu 2 bt berlantai 1 di Blimpeh Tjilik Kw 7237 K.P.P. Tegalrejo Kp. 6.

Mengingat Peraturan Daerah Kotapradja Jogjakarta No.: 1 tahun 1960 Lembaran Daerah Istimewa Jogjakarta tanggal 13 Djuni 1962 No.: 12 Seri-B dan Peraturan Daerah Kotapradja Jogjakarta No.: 2 tahun 1960 Lembaran Daerah Istimewa Jogjakarta tanggal 26 Djuni 1962 No. : 13 Seri-B.

Mengingat djuga fatsal 31 ajat 58, 58a dan 58b dari peraturan biasa segel Staatsblad 1921 angka 498 dan 632, 1922 angka 148 dan 570, 1923 angka 104, 1926 angka 94, Riksblad 1941 angka 2.

MEMUTUSKAN :

- A. Memberi idzin kepada jang mempunyai permohonan untuk mengerdjakan bangunan-bangunan jang dimintanja menurut gambar, jang dilampirkan ~~di~~ sebelahnja dan ditanda namai oleh Penata Sempadan dengan perdjandjian-perdjandjian :
- 1e bahwa mengerdjakan bangun-bangunan atau bangunan itu tidak menjusahkan dan merugikan kepentingan orang lain.
 - 2e bahwa surat idzin dengan gambar jang telah ditanda namai oleh Penata Sempadan sewaktu-waktu harus ada ditempat pekerjaan.
- B. Mentjatat bahwa biaja rooi jang harus dibajar banjaknja Rp. 457,50 da pemeriksaan-pemeriksaan tidak akan dikenakan biaja lagi.
- Idzin ini tidak memberi hak untuk memakai tanahnja.
- Kutipan dari surat idzin ini diterimakan kepada jang berkepentingan.

Jang membikin
Penata Sempadan Kota Jogjakarta,

Manglung roedja

Wali Kota Kepala Daerah Kotapradja
Jogjakarta

Kepada :
Idin Sumantri
Blimpeh Tjilik Kw 7237
Kemantren P.P.
di Tegalrejo
JOGJAKARTA



161 x Rp 250 = Rp 40.250 ✓
f

7.30
8.30 x
219
584
60.59 ✓

7.5 x
9.05
4.27
4.57.5